



P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.Klg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai talak antara:

MOH. ANWAR alias M. ANWAR bin M. ASNAWI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

SITI HADIJAH binti M. AMIN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2013 yang terdaftar pada register Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-KT/2013 tanggal : 6 Mei 2013 memberikan kuasa kepada : Bambang Triyanto, SH., Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Menjangan No. 18 Sanglah, Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.



Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register dengan Nomor : 0005/Pdt.G/2013/PA.Klg. tanggal 12 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tanggal 23 Februari 1991, Nomor Kutipan Akta Nikah : 02/16/II/1991, tanggal Kutipan Akta Nikah 26 Februari 1991;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri bertempat tinggal di Desa kampung Kusamba, dan sejak Juni 2012 hingga sekarang pisah ranjang dan telah dikaruniai anak:
 1. Nama : DIAH DAMAYANTI, Umur 20 tahun;
 2. Nama : IMAM AGUS FAISAL, Umur 15 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak ada kecocokan, terjadi pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi tanggal 20 Juni 2012 yang disebabkan oleh : Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;



4. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Klungkung Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA.Klg., tanggal 28 Juni 2012, namun karena desakan dari keluarga besar permohonan tersebut pada tanggal 6 September 2012 dicabut;
5. Bahwa dengan berselangnya/berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon hubungannya semakin tidak harmonis dan Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MOH. ANWAR alias M. ANWAR bin M. ASNAWI) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI HADIJAH binti M. AMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

Hal. 3 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian majelis hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Titik Nurhayati, S.Ag., MH., dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan bahwa sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon/Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Mengenai permohonan Cerai Talak dari Pemohon tertanggal 12 April 2013, Registrasi Perkara Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA Klg., Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak, kecuali yang diakui secara tegas baik secara lisan yang dikemukakan dalam persidangan pertama maupun yang diakui secara tegas dalam permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Pebruari 1991, dengan Kutipan Akta Nikah No. 02/16/II/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung-Bali;
3. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dari Allah SWT, yaitu : Diah Damayanti (20 tahun) dan Imam Agus Faisal (15 tahun);
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan-Klungkung;
5. Bahwa Termohon menolak dalil tentang adanya pertengkaran yang menjadi dasar gugatan ini, faktanya tidak pernah ada dan tidak benar tentang pertengkaran terus menerus makin lama makin memuncak antara Pemohon dan Termohon, buktikan kalau hal itu memang terjadi;
6. Bahwa Termohon adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak berpendidikan tinggi, hanya sebagai seorang perempuan kampung yang polos, selalu taat sama suami dan tidak pernah menuntut yang terlalu berlebihan, bahkan untuk masalah nafkah sendiri, Termohon sudah sejak lama berjualan kecil-kecilan di dekat lapangan bulu tangkis di desa tempat tinggal Termohon ;
7. Bahwa Pemohon saat persidangan tanggal 29 Mei 2013, dimuka persidangan sudah mengakui bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak dirumah tinggal bersama di Kusamba sejak bulan Juni 2012, bahkan komunikasi dengan Termohon-pun tidak ada lagi terlebih sejak gugatan pertama dicabut bulan September 2012

Hal. 5 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon tidak mau lagi bertemu dengan Termohon, walau Termohon siap kapan saja bertemu untuk mengupayakan perdamaian;

8. Bahwa Majelis Hakim bisa melihat angka 2 Permohonan yang diajukan tanggal 12 April 2013, Pemohon juga mengakui sejak bulan Juni 2012 sudah pisah ranjang;

9. Bahwa fakta yang dirasakan oleh Termohon, Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, terlebih hampir 1 tahun lebih ini (sejak bulan April 2012 sudah di tinggal hingga sekarang), tidak memberikan nafkah (baik lahir maupun batin) dan terkesan lepas tanggung jawab terhadap diri Termohon dan anak-anak, sekali lagi TERMOHON masih dapat bersyukur karena berjualan kecil-kecilan, sehingga dapat membantu dalam keuangan keluarga walaupun jauh dari kata cukup;

10. Bahwa pengakuan dimuka persidangan adalah bukti sempurna dan tidak butuh pembuktian yang lain lagi (Pengakuan dimuka persidangan adalah bukti sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga dalil gugatan adalah benar : lihat Pasal 174- 176 HIR / 311 - 319 RBg):

11. Bahwa Pemohon sekarang seperti orang lupa diri terhadap Termohon selaku istri dan anak-anak, mudah-mudahan tidak seperti kata pepatah "kacang lupa sama kulitnya", padahal saat awal menikah, setelah menikah dan berkumpul di kampung, hidup sederhana, rukun dan damai bersama anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa semua itu berubah setelah dalam beberapa tahun ini Pemohon bekerja di daerah Kabupaten Badung (Nusa Dua), mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang mempengaruhi Pemohon dan mudah-mudahan tidak adanya pihak ketiga atau perempuan lain di sisi Pemohon;
13. Bahwa sesungguhnya yang mengalami penderitaan lahir batin adalah Termohon bukan Pemohon, terlebih sejak 1 tahun lebih Termohon ditinggal oleh Pemohon (hampir tidak pulang ke rumah istri dan anak-anak), tanpa nafkah lahir dan batin, tapi Termohon tidak sedikitpun mempunyai niat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan dalam mengakhiri ikatan suami istri. Dalam sidang mediasi pun, Termohon berharap rumah tangganya tetap utuh dan Termohon tetap mau menerima Pemohon seperti dulu, keluarga besar Termohon juga akan menerima dengan senang hati. Majelis Hakim yang terhormat bisa menilai siapa yang telah menderita lahir dan batin;
14. Bahwa sesungguhnya Termohon tidak ada niat bercerai dari Pemohon dikarenakan Termohon masih mencintai Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 anak, maka Termohon berharap Pemohon sadar dan mencabut gugatannya dan kembalilah kepada istri dan 2 anak yang tercinta, keluarga besar Termohon tidak marah ataupun sakit hati dan mau menerima Pemohon kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah;
15. Bahwa dari hal tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima permohonan dari Pemohon tersebut dan berupaya menyatukan kembali antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warohmah;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa yang dijelaskan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan pula dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa yang mempunyai masalah dalam gugatan ini adalah Tergugat Rekonpensi sendiri dengan Penggugat Rekonpensi, jangan melibatkan anak-anak, keluarga besar masing-masing atau-pun orang lain. Sebagai keluarga besar (terlebih di Kampung Kusamba - Klungkung) diharapkan dapat tetap serta wajib menjaga komunikasi dan tali silaturahmi, walau gugatan Tergugat Rekonpensi dirasakan sebagai suatu peristiwa yang tidak terbayangkan oleh semua orang di Kampung Kusamba-Klungkung, terlebih sudah menikah sejak 23 Pebruari 1991 (22 tahun lalu) dan anak sudah besar-besar ;
4. Bahwa sudah sepatutnya keinginan mengakhiri rumah tangga dapat Tergugat Rekonpensi bicarakan dengan keluarga besar Penggugat Rekonpensi di Kusamba atau di Desa Toyah Pakeh-Nusa Penida, dahulu meminta dengan baik-baik, kalau sekarang dirasakan sudah tidak ada kecocokan, mintalah dengan baik-baik pula. Apabila Tergugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi meminta hak yang merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi sesuai Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta UU No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan lainnya yang terkait dan yang masih berlaku di Republik Indonesia;

5. Bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak (Pasal 80 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);
6. Bahwa sebagian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 huruf A bidang perkawinan angka 6 dan 12 menjelaskan jenis-jenis kewenangan itu yaitu:
 - Angka 6 mengenai gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
 - Angka 12 mengenai penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
7. Bahwa dikarenakan proses perceraian masih berlangsung, Penggugat Rekonpensi menuntut dalam provisi mohon kepada pengadilan Agama Kabupaten Klungkung untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami (pasal 24 huruf a, b PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 angka 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam); Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa uang nafkah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)-perbulan sebagai uang nafkah yang wajib diberikan oleh suami/

Hal. 9 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonpensi selama proses persidangan berlangsung sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap walau ada perlawanan, banding dan kasasi dan dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi di rumah Kusamba Klungkung pada setiap minggu pertama awal bulan dan atau setiap tanggal 7 tiap bulannya;

8. Bahwa nafkah tersebut untuk Penggugat Rekonpensi sendiri dan 2 orang anak dengan memperhatikan biaya minimum keluarga pada kondisi perekonomian sekarang dan terlebih kondisi kerja Tergugat Rekonpensi sudah jauh lebih baik dalam beberapa tahun ini setelah bekerja di Kabupaten Badung (Nusa Dua) dengan penghasilan seperti diinformasikan lebih dari 3 juta rupiah perbulan;
9. Bahwa mempertimbangkan ketidaktahuan dari Penggugat Rekonpensi, kepolosan seorang istri di Kampung, tidak berpendidikan tinggi, tidak menuntut yang berlebihan, bahkan tidak menanyakan slip gaji suami, maka sebagai tindakan pendahuluan Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi menunjukkan slip gaji dari tempat kerja sekarang di muka persidangan sebagai pembuktian;
10. Bahwa sejak ditinggal oleh Tergugat Rekonpensi (sudah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi pada saat siding tanggal 29 Mei 2013), dikarenakan sudah "harga mati" tidak cinta dan tidak sayang bahkan tidak ada rasa lagi dihati, serta sudah sekitar 1 tahun lebih bekerja di Kabupaten Badung (Nusa Dua), Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terhadap Penggugat Rekonpensi selama hampir 1 tahun lebih ini (April 2012 sampai Mei 2013);

11. Bahwa jika terpikirkan oleh Penggugat Rekonpensi akan kelalaian suami/Tergugat Rekonpensi seperti point di atas, bisa saja dilaporkan kepada pihak berwajib sebagai suatu dugaan tindak pidana dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur penelantaran serta kekerasan psikis dan bisa diancam dengan kurungan badan, namun sebai seorang perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, seorang ibu rumah tangga yang polos di Kampung Kusamba Klungkung, selalu berupaya patuh terhadap suami, tidak menuntut macam-macam, sudah lama berupaya membantu biaya kehidupan dengan berjualan keci-kecilan, singkat kata Penggugat Rekonpensi tidak akan melapor ke polisi dan berupaya selalu bersyukur kepada Allah SWT;

12. Bahwa selama sering ditinggal oleh Tergugat Rekonpensi sekitar 1 tahun lebih (April 2012-Mei 2013), Penggugat Rekonpensi mohon juga dibayarkan uang nafkah yang belum diberikan hingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Klungkung, selama 1 tahun lebih (13 bulan) dikalikan Rp.2.000.000,- perbulan = Rp. 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) per tahun dan dibayarkan tunai seketika pada saat pembacaan ikrar talak;

13. Bahwa akibat perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dhukul (pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 11 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Tergugat Rekonpensi membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dan diperkirakan jumlah uang yang sangat wajar dan layak adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dibayarkan tunai seketika pada saat pembacaan ikrar talak;
15. Bahwa akibat perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam massa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
16. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula nafkah masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selama 3 bulan sehingga total sebesar Rp. 6.000.000,- (EnamJuta Rupiah) dan dibayar tunai seketika pada saat pembacaan ikrar talak;
17. Bahwa dikawatirkan akan berkurangnya perhatian Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak Penggugat Rekonpensi dan bisa melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah khususnya apabila anak-anak mengalami sakit keras, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menetapkan hukum Tergugat wajib menanggung uang kesehatan anak;
18. Bahwa dikarenakan anak-anak ikut dengan Tergugat Rekonpensi di Kampung Kusamba Klungkung, mohon Penggugat Rekonpensi diberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur dewasa (dibawah 21 tahun) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi memberikan uang pemeliharaan anak (Alimentasi) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai anak berumur dewasa menurut Undang- Undang dan dibayarkan pada setiap minggu pertama awal bulan dan atau paling lambat setiap tanggal 7 awal bulan. Dikarenakan proses perkara ini masih berlangsung walaupun masih ada banding, perlawanan, kasasi sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa Tergugat Rekonpensi diminta untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Pluh Lima Juta Rupiah) kepada keluarga Penggugat Rekonpensi (yaitu Bapak Kabir dari Nusa Penida), dimana uang tersebut dipergunakan untuk pembelian tanah dan proses balik nama tanah tersebut yang terletak di Kampung Islam Desa Kusamba, luas 75 m2, Pipil no. 22, persil 2 kelas 1, batas-batasnya:

- Timur : H.Rasyid
- Barat : Jalan Raya
- Utara : Munairah
- Selatan : Saifullah

Berdasarkan akta jual beli tanggal 25 Juli 2011 No : 3512011, dibuat oleh PPAT Wiwin Ponco Haryati SH, Wilayah kerja di Kabupaten Klungkung, yang sekarang sertifikat tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya Pengadilan Agama Klungkung mengabulkan seluruh permohonan Penggugat Rekonpensi berupa:

Hal. 13 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai dan sering meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama hamper 1 tahun lebih (April 2012 - Mei 2013);
- B. Menyatakan hukum sah alat bukti Penggugat Rekonpensi ;
- C. Menyatakan hukum uang nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan dan dibayarkan pada setiap minggu pertama awal bulan dan atau paling lambat setiap tanggal 7 awal bulan kepada Pengugat Rekonpensi di rumah Kusamba Klungkung;
- D. Menyatakan hukum Nafkah yang belum dibayarkan selama 1 Tahun lebih (April 2012 - Mei 2013) atau 13 bulan dengan perincian 13 bulan x Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan = Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) pertahun dibayar tunai seketika saat ikrar talak dibacakan;
- E. Menyatakan hukum Nafkah, maskan dan kiswah pada masa iddah selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan - Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan dibayarkan tunai seketika saat ikrar talak;
- F. Menyatakan hukum uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000'000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dibayarkan tunai seketika pada saat pembacaan ikrar talak;
- G. Menyatakan hukum Penggugat Rekonpensi diberikan hak asuh anak-anak;
- H. Menyatakan hukum hak biaya Alimentasi anak per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan pada setiap minggu pertama awal bulan dan atau paling lambat setiap tanggal 7 awal bulan kepada Penggugat Rekonpensi di rumah kusamba Klungkung;

I. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi wajib menanggung uang kesehatan anak apabila sakit terlebih sakit keras dan memerlukan biaya yang tidak sedikit;

J. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi diminta mengembalikan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada keluarga Penggugat Rekonpensi (Bapak Kabir dari Nusa Penida);

K. Bahwa karena dikawatirkan Tergugat Rekonpensi akan melalalkan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi terlebih Penggugat Rekonpensi adalah seorang perempuan kampung, yang polos, lemah secara materi, tidak berpendidikan tinggi, maka mohon 'kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan hukum tidak mengeluarkan akta cerai apabila Tergugat Rekonpensi belum melaksanakan putusan terhadap gugatan rekonpensi ini;

22. Bahwa sebagai seorang laki-laki yang tangguh dan slalu "satu kata dengan perbuatan", Tergugat Rekonpensi diyakini dapat mempertimbangkan dan mengabulkan semua tuntutan dari Penggugat Rekonpensi dan dapat melaksanakannya kalau memang berniat mau menceraikan Penggugat Rekonpensi dengan sungguh-sungguh dan sudah "harga mati", Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonpensi berharap kepada Tergugat Rekonpensi agar komunikasi

Hal. 15 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan silaturahmi tetap terjaga dengan seluruh keluarga besar antar kedua belah pihak, apalagi sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan, terpenting harapan Penggugat Rekonpensi untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak serta memberikan pendidikan yang terbaik bagi masa depan mereka. Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Agama Klungkung dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan PEMOHON ;

DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi

- Menetapkan hukum bahwa uang nafkah perbulan sebesar Rp. 2.000.000- (Dua juta rupiah) untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan 2 anak serta dibayarkan seketika tiap bulannya dan atau paling lambat setiap tanggal 7 awal bulan kepada Penggugat Rekonpensi di rumah Kusamba Klungkung, selama masa proses persidangan dan perkara ini belum putus serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap walau ada perlawanan, banding serta kasasi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menunjukan slip gajinya dari tempat kerja sekarang untuk pembuktian di muka persidangan;

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan/permohonan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai dan sering meninggalkan Penggugat Rekonpensi selama hampir 1 tahun lebih (April 2012- Mei 2013);
3. Menyatakan hukum sah alat bukti Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan hukum uang nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan dan dibayarkan pada setiap minggu pertama awal bulan dan atau paling lambat setiap tanggal 7 awal bulan kepada Penggugat Rekonpensi di Rumah Kusamba Klungkung;
5. Menyatakan hukum Nafkah yang belum dibayarkan selama 1 Tahun lebih (April 2013 - Mei 2013) atau 13 bulan dengan perincian 13 bulan x Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan = Rp.26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) pertahun dan dibayarkan tunai seketika pada saat pembacaan ikrar talak;
6. Menyatakan hukum Nafkah, maskan dan kiswah pada masa iddah selama 3 bulan x Rp.2.000.000,- perbulan - Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan dibayarkan tunai seketika pada saat pembacaan ikrar talak;
7. Menyatakan hukum uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluhm Lima Juta Rupiah) dan dibayarkan tunai seketika pada saat pembacaan ikrar talak;
8. Menyatakan hukum Penggugat Rekonpesi anak yang masih dibawah umur dewasa (21 tahun) ;
9. Menyatakan hukum hak biaya Alimentasi anak per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dibayarkan pada setiap minggu pertama awal bulan dan atau paling lambat setiap

Hal. 17 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 awal bulan kepada Penggugat Rekonpensi di rumah Kusamba Klungkung;

10. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi wajib menanggung uang kesehatan anak apabila sakit terlebih sakit keras dan memerlukan biaya yang tidak sedikit;

11. Menyatakan hukum Tergugat Rekonpensi dimohon mengembalikan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada keluarga Penggugat Rekonpensi (Bapak Kabir dari Nusa Penida) untuk pembelian dan proses balik nama tanah yang terletak di Kampung Islam Desa Kusamba, luas 75 m2, Pipil no. 22, persil No. 2, kelas 1, batas-batasnya:

- Timur : H.Rasyid
- Barat : Jalan Raya
- Utara : Munairah
- Selatan : Saifullah

Berdasarkan akta jual beli tanggal 25 Juli 2011 no: 3512011, dibuat oleh PPAT Wiwin Ponco Haryati SH, Wilayah kerja di Kabupaten klungkung, yang sekarang sertifikat tercatat atas nama TERGUGAT REKONPENSI;

12. Menyatakan hukum bahwa PA Klungkung tidak akan mengeluarkan akta cerai apabila TERGUGAT REKONPENSI belum melaksanakan putusan terhadap gugatan rekonpensi ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Dalam Konpensi dan Rekonpensi menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi secara lisan. Pemohon membenarkan sebagian jawaban Termohon serta membantah dan menanggapi sebagian lainnya.

Adapun hal-hal yang dibantah dan ditanggapi oleh Pemohon dalam jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi Termohon adalah sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

- Bahwa tidak benar tidak ada pertengkaran, karena pertengkaran itu ada yang disebabkan Termohon sering cemburu buta;
- Bahwa memang benar Penggugat berjualan kecil-kecilan, tetapi yang memberikan modal Termohon berjualan itu adalah Pemohon sedangkan hasilnya tidak ada bahkan Termohon selalu punya hutang;
- Bahwa tidak benar Pemohon lepas tanggung jawab, karena sejak pisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon masih bertanggung jawab membiayai urusan di Kepolisian dan pengobatan anak Pemohon dan Termohon pada saat anak Pemohon dan Termohon kecelakaan dan sakit;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memperhatikan anak-anak, karena Pemohon tetap memperhatikan dan menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon selama setahun 4 (empat) kali, akan tetapi tidak ada komunikasi (tidak tegur sapa) dengan Termohon;

Hal. 19 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang keinginan Termohon agar Pemohon mencabut perkara ini, maka Pemohon tetap pada pendiriannya, yaitu melanjutkan permohonan Pemohon;

Dalam rekonsensi:

- Bahwa tentang nafkah selama masa persidangan, Tergugat rekonsensi tidak sanggup, karena Tergugat rekonsensi banyak hutang;
- Bahwa benar penghasilan Tergugat rekonsensi sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, tetapi Tergugat rekonsensi banyak pengeluaran untuk cicilan bayar hutang di bank dan koperasi yaitu:
 1. BRI unit Imam Bonjol, dengan pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan angsuran Rp. 1.228.800,- (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per bulan, dengan saldo hutang sekarang Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
 2. BPR Lestari, dengan pinjaman Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 26 Januari 2012 dengan angsuran Rp. 616.667,- (enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan, dan saldo hutang tanggal 26 Mei 2013 Rp. 8.303.000,- (delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
 3. Bank Sinar, dengan pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 13 Juli 2011 dengan angsuran Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) per bulan, dan saldo hutang bulan Mei 2013 sebesar Rp. 2.803.233,- (dua juta delapan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koperasi Karyawan, dengan pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Januari 2013 dengan angsuran Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan);
 5. BRI Unit Kusamba, dengan pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 07 Januari 2011 dengan angsuran Rp. 763.300,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per bulan, dan pada tanggal 18 Oktober 2012 telah dilunasi dengan menjual sepeda motor Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa dalam proses pinjaman tersebut di atas Penggugat rekonpensi ikut dan mengetahuinya, dan hutang/pinjaman tersebut diatas digunakan untuk membeli rumah yang sekarang ditempati Penggugat rekonpensi dan anak-anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, dan sepeda motor serta laptop;
 - Bahwa sekarang sisa penghasilan Tergugat rekonpensi setelah dipotong angsuran sebagaimana tersebut di atas tersisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah, Tergugat rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah madhiyah selama 13 (tiga belas bulan) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa tentang tuntutan mut'ah, Tergugat rekonpensi mampu membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tuntutan nafkah iddah, Tergugat rekonpensi sanggup membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 21 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tuntutan hak pengasuhan, Tergugat rekonsensi berharap agar anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang memilihnya;
- Bahwa tentang tuntutan nafkah alimentasi, Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan uang pemeliharaan anak (alimentasi) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah per bulan);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon/kuasa Termohon telah mengajukan hak dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (MOH. ANWAR alias M .ANWAR bin M. ASNAWI) NIK: 5105041204650001 tertanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Klungkung (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan Nomor: 02/16/II/1991 Tanggal 26 Februari 1991, (bukti P.2);
3. Fotokopi slip gaji atas nama MOH. ANWAR tertanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Nikko Bali Resort and Spa (bukti P.3);
4. Fotokopi kwitansi pinjaman di BRI Unit Imam Bonjol atas nama Moh. Anwar sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran Rp. 1.283.300,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per bulan, tertanggal 20 Agustus 2010 (bukti P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Simpan Pinjam Koperasi Karyawan atas nama Moh. Anwar dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan tertanggal 05 Januari 2013 (bukti P.5);
6. Fotokopi kuitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Beat Plus dengan nomor referensi H543-0008181 dari Astra Internasional atas nama Moh. Anwar sejumlah Rp. 12.935.000,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tertanggal 11 Nopember 2011 (bukti P.6);
7. Fotokopi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type XEON tahun 2010 warna hijau dari CV. Waja Motor atas nama Moh. Anwar sejumlah Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Januari 2011 (bukti P.7);
8. Fotokopi pembayaran uang muka 1 (satu) unit sepeda motor Beat dengan nomor referensi H543-0008181 dari Astra Internasional atas nama Moh. Anwar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 24 September 2011 (bukti P.8);
9. Fotokopi pembayaran 1 (satu) unit computer/laptop AX100 MNC 1162 seharga Rp. 6.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit printer 2276 dan flasdisk merk kingston sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bio Computer tertanggal 06 Maret 2009, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Kredit dari Bank Sinar Harapan Bali dengan nomor : 0009/SKK/BSHB/VIII/2011, tertanggal 13 Juli 2011, tentang

Hal. 23 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disetujuinya permohonan kredit Saudara Moh. Anwar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga 14% per tahun/ menetap dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, (bukti P.10);

11. Fotokopi bukti angsuran di PT. BPR SRI ARTHA LESTARI, atas nama Mohamad Anwar, No. KTP 5105041204650001, dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bunga 16% per tahun selama 36 (tiga puluh enam) bulan, tertanggal 26 Januari 2012 hingga tanggal 26 Januari 2015 dengan angsuran sebesar Rp. 616.667,-(enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), (bukti P.11);

Bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas oleh Majelis Hakim setelah diperiksa/dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya, telah bermaterai cukup, dinazagellen pejabat pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf serta diberi kode P-1 sampai dengan P-11;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1: MUH. ASNAWI bin ABDUL LATIF, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kampung Kusamba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangganya karena Termohon cemburu, mengganggu Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu, Pemohon tinggal dengan saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama beserta dengan kedua anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon, Termohon sejak 1 (satu) bulan terakhir tinggal bersama anak pertamanya pindah tempat tinggal di Klungkung ;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal sendirian di rumah kediaman bersama, jarak rumahnya tidak jauh dengan rumah saksi yaitu sekitar 100 meter, sehingga sering bersama saksi dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya, dan kalau Termohon bekerja berjualan di Kampung;
- Bahwa Pemohon membangun rumah di Desa Kampung Kusamba dan ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana biaya pembangunan rumah tersebut, saksi juga tidak tahu mengenai hutang-hutang Pemohon;

Hal. 25 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon masih memberikan biaya pada waktu anak kedua Pemohon dan Termohon terjadi kecelakaan lalu lintas/ tabrakan, dan Pemohon membiayai urusan di kepolisian dan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : SITI ARFAH bin MUH. ASNAWI, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat Tinggal Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kampung Kusamba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2012;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lebih yakni sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa jarak rumah orang tua Pemohon dengan rumah kediaman bersama, sekitar 100 (seratus) meter saja;
- Bahwa sejak pisah rumah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya hutang di BRI Imam Bonjol untuk bangun rumah;
- Bahwa Pemohon pernah pinjam uang di bank atas nama Saksi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk keperluan anak pertama bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam di Nusa Dua sedangkan Termohon jualan kecil-kecilan.
- Bahwa selama pisah Pemohon masih membiayai anak-anaknya saat ada kecelakaan.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan menerimanya, sedangkan Pihak Termohon/ Kuasanya karena tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum, maka hasil pemeriksaan bukti tertulis dan Saksi Pemohon dibacakan pada sidang berikutnya.

Bahwa terhadap pemeriksaan bukti-bukti tertulis Pemohon Termohon/ Kuasa Termohon tidak keberatan dan terhadap pemeriksaan saksi-saksi Pemohon, Termohon/Kuasa Termohon keberatan;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 27 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (SITI HADIJAH) NIK: 5105046112670001 tertanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Klungkung (bukti T.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MOH. ANWAR yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Dawan dengan nomor : 5105041807075284 tanggal 06 Agustus 2010, (bukti T.2);
 3. Fotokopi surat pernyataan anak Pemohon atas nama DIAH DAMAYANTI tertanggal 19 Juli 2013 (bukti T.3);
 4. Fotokopi Kwitansi peminjaman uang dari ACHMAD KABIR kepada SITI HADIJAH (Termohon) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), (bukti T.4);
 5. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama MOH. ANWAR yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung nomor : 22.06.71.08.1.00066 tertanggal 12 Mei 1997, (bukti T.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IMAM AGUS FAISAL yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung nomor : 761/Um/Klk/1998 tertanggal 22 Agustus 1997, (bukti T.6);
- Bahwa alat bukti surat tersebut (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6) oleh Majelis Hakim setelah diperiksa/dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.2 dan T.6 Termohon tidak bisa menunjukan aslinya, semua telah bermaterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian diberi paraf dan diberi kode T.1 sampai dengan T.6;

Bahwa alat bukti Termohon tersebut, Pemohon menerimanya kecuali alat bukti T.4 Kwitansi Peminjaman uang Pemohon menolaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : DIAH DAMAYANTI binti MOH. ANWAR, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta (Apotek), Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saksi berusia 5 (lima) tahun saksi bersama Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kampung Kusamba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai (dua) orang anak, yaitu saksi sendiri sebagai anak pertama, dan adik saksi laki-laki yang sekarang masih sekolah SLTP;
- Bahwa sejak bulan April 2012, saksi merasakan sikap Pemohon berubah, yaitu Pemohon sering menelpon tapi selalu menyendiri;
- Bahwa saksi juga pernah melihat di handphone Pemohon ada nama “cinta 1 dan cinta 2”, dan setelah saksi mencoba menghubungi, ternyata yang menerima seorang perempuan, hal itu terjadi sekitar bulan April 2012;
- Bahwa Pemohon sejak bulan Juni 2012, sudah jarang pulang kerumah, walaupun pulang, Pemohon pulanginya kerumah nenek saksi (orang tua Pemohon);
- Bahwa pada akhir bulan juni 2012, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon mengucapkan kata “talak”

Hal. 29 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon dengan talak 3 (tiga), dan Pemohon bilang kepada Termohon bahwa Termohon cemburu buta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon pernah berusaha dirukunkan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menjadi security di sebuah Hotel Nikko Resort & Spa di Nusa Dua Denpasar;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekarang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon berdagang kecil-kecilan;
- Bahwa Pada waktu Pemohon dan Termohon masih rukun, modal usaha Termohon dari Pemohon dan Termohon (modal bersama);
- Bahwa Penghasilan Termohon perhari rata-rata Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon antara Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Jika terjadi perceraian saksi memilih ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada pinjaman di beberapa bank dengan nominal pinjaman berbeda-beda, ada yang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon pinjam uang tersebut untuk kepentingan keluarga, seperti membangun rumah, membeli sepeda motor, laptop, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rumah sakit di bulan Agustus 2012 pada waktu saksi sakit serta untuk keperluan keluarga lainnya ;

- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Juli-Agustus 2013 ada pemberian Pemohon kepada adik saksi yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian tanah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah akan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : ACHMAD KABIR bin MOH. AMINULLAH, umur 45 Tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), Pekerjaan Sekretaris Desa, Tempat Tinggal Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kampung Kusamba, lalu pindah ke Desa Nusa Panida, kemudian kembali lagi ke Desa Kampung Kusamba hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Diah Damayanti dan Imam Agus Faisal;
- Bahwa anak pertama Diah Damayanti sekarang ikut Termohon di Klungkung, sedangkan Imam Agus Faisal sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kusamba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar secara fisik;

Hal. 31 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di *telephone* oleh Termohon “bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon”, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Sya’ban tahun 2012, setahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memberi uang nafkah kepada Termohon dahulu antara Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa setahu saksi Termohon menerima atas nafkah tersebut karena Termohon bekerja dengan berjualan kecil-kecilan dan berjualan rujak;
- Bahwa penghasilan Termohon dari usaha berjualannya Rp. 50.000,- sampai Rp.100.000,- per hari;
- Bahwa Pemohon membangun rumah kediaman bersama setelah anak kelahiran anak yang ke dua;
- Bahwa Pemohon membangun rumah tersebut biayanya dari penghasilan Pemohon dan pinjaman di Bank, tapi saksi tidak tahu di bank apa saja pinjamannya;
- Bahwa Pemohon pernah membeli tanah, dan telah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk pembelian tanah tersebut Pemohon pinjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), tetapi hingga kini Pemohon belum mengembalikannya;
- Bahwa hutang piutang antara Pemohon dengan saksi tidak ada kesepakatan/akad tertulis tentang waktu pengembaliannya karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat bukti dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan Termohon/Kuasa Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara tertulis yang semuanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon diwakili oleh Kuasa hukumnya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, maka usaha perdamaian dilanjutkan dengan menempuh prosedur mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator telah dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak pada tanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 29 Mei 2013 namun tidak berhasil, selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon/Kuasa Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti T.1 (Kartu Tanda

Hal. 33 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Termohon), maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Kampung Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, maka pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon/Kuasa Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berhubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon/Kuasa Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon/Kuasa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon/Kuasa Termohon sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon/Kuasa Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon/Kuasa Termohon demikian juga sebaliknya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan masing-masing 2 (dua) orang saksi keluarga yang di bawah sumpah dan di depan persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mengetahui substansi permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap masalah yang diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap keduanya dikenakan beban pembuktian sebagaimana maksud pasal 283 R.Bg. untuk menguatkan dalil masing masing; *Barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dan 2 (dua) saksi bernama MUH. ASNAWI bin ABDUL LATIF (ayah kandung Pemohon) dan SITI ARFAH bin MUH. ASNAWI (adik kandung Pemohon);

Hal. 35 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 dan 2 (dua) saksi bernama DIAH DAMAYANTI bin MUH. ANWAR (anak kandung Termohon dan Pemohon) dan ACHMAD KABIR bin MUHAMMAD AMINULLAH (kakak kandung Termohon);

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T. 2 dan T. 6, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap T. 2 dan T. 6 dibenarkan oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya kecuali terhadap T. 4 Pemohon keberatan karena kuitansi itu belum pernah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi- saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap serangkaian peristiwa /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan-keterangan saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan bukti tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon/Kuasa Termohon tidak keberatan, sedangkan terhadap pemeriksaan saksi Pemohon, Termohon/Kuasa Termohon keberatan, namun demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan, sebab ketidak hadiran Termohon/kuasanya tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 186 ayat (4) R.Bg. dan Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata (2012) halaman 387 : bahwa jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan harus dikuatkan dengan keterangan dokter, dan pendapat Dr. Andi Syamsul Alam dalam makalah Permasalahan Hukum yang disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011 “Dalam sidang pembuktian jika kedua belah pihak telah dipanggil secara sah dan patut dan Penggugat Rekonpensi sudah hadir dengan membawa alat bukti sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yangdibenarkan oleh hukum, maka sebaiknya

Hal. 37 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bukti dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan pada persidangan selanjutnya dibacakan kepada pihak Tergugat dan ia diberikan kesempatan untuk menanggapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti surat-surat, yang dihubungkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah tanggal 23 Pebruari 1991;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DIAH DAMAYANTI, perempuan, lahir tanggal 04 April 1993 dan IMAM AGUS FAISAL, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 1998;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon keberatan bercerai karena masih mencintai Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana tercermin dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri sudah retak dan sulit dipertahankan sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hal. 39 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah tampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi hidup baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sehingga apabila hal yang demikian itu dibiarkan patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaat bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengharap kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah pendapat ulama dalam kitab Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang artinya sebagai berikut:

"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus-menerus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas maksud Pasal 84 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara *ex officio* diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konpensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi dengan demikian

Hal. 41 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Termohon konpensasi menjadi Penggugat Rekonpensasi dalam Rekonpensasi dan Pemohon konpensasi menjadi Tergugat dalam Rekonpensasi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensasi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban yang disertai dengan gugatan rekonpensasi yang didalamnya terdapat tuntutan provisi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat Rekonpensasi kepada Tergugat Rekonpensasi tentang nafkah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonpensasi selama proses persidangan untuk Pengugat selaku istri dan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi dan agar dibayarkan meskipun putusan ini belum berkekuatan hukum tetap pada setiap minggu pertama awal bulan atau setiap tanggal 7 setiap bulan, karena menurut Penggugat Rekonpensasi bahwa Tergugat Rekonpensasi telah lalai memenuhi kewajibannya selaku suami dan ayah.

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang tuntutan provisi Penggugat Rekonpensasi dimaksud, Majelis telah menyampaikan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, bahwa tuntutan provisi tidak diputus melalui putusan sela, karena Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut belum bersifat urgen (segera) sehingga sesuai dengan pendapat pakar Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.Ip.,M.Hum, dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", halaman 52 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, pada intinya menyatakan bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisional tidak bersifat mendesak tidak perlu putusan sela, cukup menjelaskan kepada para pihak bahwa hakim akan mempertimbangkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus bersama-sama dengan putusan akhir, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus tuntutan provisi dimaksud bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis berpendapat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, karena selama ini Tergugat Rekonpensi tetap bertanggungjawab terhadap Penggugat Rekonpensi dibuktikan dengan modal dagang Penggugat Rekonpensi berasal dari Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sering membayarkan hutang Penggugat Rekonpensi di pasar, sedangkan biaya terhadap kedua anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, meskipun tinggal bersama Penggugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi masih membiayai keperluan anak-anak misalnya saat anak yang kedua tabrakan atau meminjam uang di bank untuk keperluan bekerja bagi anak pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena ada bantahan terhadap tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa muatan atau isi tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi sudah berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa karena materi pokok perkaranya belum diputus, maka tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan dengan memperhatikan SEMA nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 maka tuntutan provisi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 43 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konsensi selama ada relevansinya telah menjadi pertimbangan pula dalam rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonsensi selama 13 bulan diakui oleh Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sanggup untuk membayar nafkah madhiyah tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonsensi tidak mampu untuk memenuhi jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebesar 13 x Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)- perbulan sehingga berjumlah 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Tergugat Rekonsensi hanya sanggup membayar seluruh nafkah madhiyah sebesar Rp. 2,000.000,- (dua juta rupiah) karena penghasilan Tergugat Rekonsensi yang berkurang disebabkan membayar hutang di bank yang uangnya digunakan untuk keperluan keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat Rekonsensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi terbukti bahwa penghasilan tetap Tergugat Rekonsensi yang bekerja di Nikko Bali Resort and Spa adalah Rp. 3.347.867,- (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), dan gaji bersih (*take home pay*) yang diterima adalah Rp. 781.087,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bahwa penggunaan gaji untuk membayar pinjaman (hutang)Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti pinjaman uang di bank dengan bukti P. 4, P.5, P. 10 dan P.11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk penggunaan uangnya Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 ditambah dengan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.10 dan P.11, terbukti Tergugat rekonpensi mempunyai tanggungan hutang, sedangkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, telah terbukti sesuai dengan keterangan Tergugat rekonpensi di persidangan, tentang penggunaan pinjaman uang Tergugat rekonpensi;

Menimbang selain bukti tertulis Tergugat Rekonpensi juga mengajukan Saksi yaitu adik kandung Tergugat Rekonpensi yang mengetahui pinjaman Tergugat Rekonpensi dan Penggunaan pinjaman tersebut.

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Penggugat Rekonpensi tidak keberatan bahkan dalam keterangan Saksi-Saksi Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa pinjaman hutang-hutang di bank atas sepengetahuan Penggugat Rekonpensi dan Saksi-Saksi juga tahu hutang-hutang Tergugat Rekonpensi dan penggunaannya walaupun tidak secara terperinci, oleh karena itu majelis hakim berpendapat patut diduga kuat Penggugat Rekonpensi mengetahui atas hutang-hutang tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab dan keterangan Saksi terbukti bahwa berdasarkan kebiasaan saat hidup harmonis nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Sedangkan dari hasil dagang Penggugat Rekonpensi sehari-hari didapat hasil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.

Hal. 45 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *“bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, dan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 bulan sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang mentalak isterinya, maka bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak mampu sejumlah tersebut dan hanya mampu memberikan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

...ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .

Artinya; *“Dan berilah kegembiraan bagi orang yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi orang yang miskin sesuai dengan*



kemampuannya pula, suatu pemberian menurut ukuran yang layak sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik”.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Mejlis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa mut'ah itu diberikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami kepada mantan istrinya, sedangkan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi hanya hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena masih banyak hutang yang ditanggung, maka Majelis berpendapat berdasarkan kemampuan dan azas kepatutan menetapkan membebaskan uang mut'ah sebesar Rp. 2.500,000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami (Tergugat Rekonpensi) wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri (Penggugat Rekonpensi), selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz yang tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat Rekonpensi dan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dalam keadaan tidak nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sedangkan

Hal. 47 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya mampu memberi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi Penggugat Rekonpensi kemampuan dan kebiasaan besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi saat masih hidup bersama, maka berdasarkan kebiasaan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang dilihat dari penghasilannya, serta azas kepatutan dan kelayakan maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan tiga bulan sehingga jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 berupa Kartu Keluarga terbukti dan T.6, terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DIAH DAMAYANTI, perempuan, lahir tanggal 04 April 1993 dan IMAM AGUS FAISAL, laki-laki, lahir tanggal 5 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat T.3 berupa surat pernyataan dari anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonpensi yang menyatakan memilih ikut dengan Penggugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi keberatan terhadap isi surat pernyataan tersebut dan ingin mendengar langsung dari kedua anaknya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pertama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama DIAH DAMAYANTI telah berusia 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 bulan sedangkan IMAM AGUS FAISAL berusia 15 tahun, semua sudah mumayyiz (sudah bisa menentukan pilihan mau ikut Penggugat Rekonpensi atau ikut Tergugat Rekonpensi). Walaupun sudah ada bukti T. 3, untuk menentukan sikap kedua anak tersebut Majelis Hakim telah meminta Penggugat Rekonpensi untuk menghadirkan kedua anak tersebut untuk diminta keterangannya di dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun anak yang pertama dihadirkan dalam persidangan dan telah memilih ikut dengan Penggugat Rekonpensi namun Majelis Hakim berpendapat karena usia anak pertama hampir mendekati dewasa yakni 20 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan, disamping itu pula anak pertama telah bekerja dan berpenghasilan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak pertama yang bernama DIAH DAMAYANTI telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, maka gugatan Penggugat Rekonpensi untuk hak mendapatkan hak asuh anak yang pertama ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa menghadirkan anak yang kedua yang bernama IMAM AGUS FAISAL di dalam persidangan untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal itu sesuai pula dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang meyakinkan Majelis Hakim. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan hak asuh anak yang kedua ditolak;

Hal. 49 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tuntutan pokok Penggugat Rekonpensi tentang pemeliharaan anak *a quo* ditolak maka tuntutan biaya alimentasi bagi kedua anak pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi yang menanggung biaya kesehatan anak apabila kedua anak *a quo* sakit terlebih sakit keras dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut kabur (*Obscuur Libel*) karena kondisi sakit apalagi sakit keras tidak dapat diprediksi waktu, tempat, kriteria serta biayanya maka gugatan Penggugat Rekonpensi kabur (*Obscuur Libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) milik keluarga Penggugat Rekonpensi (Bapak Kabir dari Nusa Dua), maka telah mengajukan bukti surat T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah akta di bawah tangan berupa kwitansi pemberian uang dari ACHMAD KABIR kepada Tergugat Rekonpensi yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi sebagai uang pinjaman untuk Tergugat Rekonpensi dan bukti T.5 berupa sertifikat adalah bukti otentik tentang kepemilikan tanah atas nama Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi mengakui ada pinjaman kepada ACHMAD KABIR atas pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Penggugat Rekonpensi dan hal itu tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi dan dalam pinjaman tersebut tidak ada akad tentang kapan pengembaliannya, hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh ACHMAD KABIR selaku saksi dari Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi sanggup membayar bila sudah punya uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama antara suami istri adalah berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud Adapun benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Menimbang bahwa oleh karena pinjaman tersebut terjadi dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat pinjaman tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berupa kewajiban yang harus ditanggung bersama, sehingga Penggugat Rekonpensi merupakan pihak yang menanggung juga pinjaman tersebut dan Penggugat Rekonpensi tidak patut untuk menuntut pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu".*; Selajutnya di persidangan ditemukan fakta bahwa hutang piutang antara Tergugat

Hal. 51 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan ACHMAD KABIR tidak ada perjanjian tertulis dan akad yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam al Qur'an : Surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi ;

مُسْتَقْبَلُ جَلِّ الْجَمْعِ يَوْمَ تَدَايْتُمْ ...إِذَا

وَأَكْثَرُ تَبْوَهُ

Artinya : “apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi tentang pengembalian uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tidak diterima, maka bukti T.4 dan T.5 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk tidak mengeluarkan Akta Cerai apabila Tergugat Rekonpensi belum melaksanakan putusan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tuntutan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensi-ReKonpensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi Rekonpensasi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOH ANWAR alias M ANWAR bin M ASNAWI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI HADIJAH binti M AMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi :

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensasi sebagai berikut :
 - a. Nafkah madhiyah selama 13 bulan sejumlah Rp. 6.500.000,-
(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 53 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 3. 000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi – Rekonsensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Klungkung dengan susunan: Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, DAHRON, S.Ag., M.S.I dan SUGIANTO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. FADLULLAH, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi Rekonsensi diluar hadirnyaTermohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi atau kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

ttd

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II



ttd

ttd

DAHRON, S.Ag., M.S.I.

SUGIANTO, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. FADLULLAH, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
Biaya proses		Rp	50.000,-	
Biaya Panggilan	:	Rp	310.000,-	
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
Biaya Materai	:	Rp	6.000.-	
Jumlah	:	Rp	401.000,-	(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 55 dari 54 Put. No. 0005 /Pdt.G/2013 /PA.Klg.